

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sarana dan prasarana merupakan salah satu poin penting dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dimana wajib dipenuhi oleh seluruh sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta serta sekolah tingkatan paling rendah sampai dengan tingkatan paling tinggi sekalipun. Undang-undang untuk sarana prasarana pendidikan sudah memiliki standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 sebagai upaya lanjutan dalam pemenuhan standar kriteria minimal sarana prasarana yang dimiliki Sekolah dari tingkat SD/MI sampai SMA/SMK/MA mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam peraturan tersebut diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan SNP ini mendorong sekolah untuk dapat memperbaiki mutu pendidikannya dan mencapai standar minimal yang telah ditentukan.

Sarana dan prasarana ialah dua komponen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika prasarana dapat dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar-mengajar seperti taman sekolah untuk mengajarkan IPA dalam hal praktek atau halaman sekolah menjadi lapangan olahraga, maka komponen-komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana pendidikan. Ketika prasarana difungsikan sebagai sarana, berarti prasarana tersebut menjadi

komponen dasar. Akan tetapi, jika prasarana berdiri sendiri atau terpisah, berarti posisinya menjadi penunjang terhadap sarana.

Sarana adalah semua yang termasuk secara langsung digunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti perabot (meja, kursi, papan tulis, sapu, keranjang sampah), peralatan dan media pendidikan, buku & sumber belajar serta bahan habis pakai (kapur) dan sebagainya. Sarana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sarana fisik yang mencakup fasilitas secara materil dan sarana non fisik dimana jumlah lancarnya kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai-nilai non fisik, misalnya uang, waktu dan kepercayaan (Nurhadi 2014 : 1 dan Hasan : 2008).

Sarana sangat penting untuk diperhatikan lebih lanjut dalam meningkatkan efektifitas siswa dalam belajar. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus memberikan pelayanan yang secara langsung dalam proses pendidikan secara efektif dan efisien. Kunci keberhasilan suatu sekolah adalah sarana prasarananya lengkap, jika tidak, maka akan berpengaruh terhadap semangat belajar dan prestasi siswa. Pemenuhan tersebut harus dicapai oleh semua jenis pendidikan baik formal dan non formal. (Bafadal, 2003 : 85).

Penelitian Argian (2015:170-172) menjelaskan bahwa pandangan masyarakat memiliki pengaruh terhadap sekolah. Pandangan masyarakat tersebut berupa preferensi dalam pemilihan sekolah yang berkualitas baik untuk anak. Sekolah berkualitas baik dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang lengkap, kurikulum selaras dengan kemampuan peserta didik, kualitas guru bersertifikasi dan berkompetensi, serta lokasi sekolah aman dan dapat di akses dengan mudah. Sekolah yang berkualitas baik tersebut merupakan sekolah yang mendapatkan

akreditasi A. Sekolah berkualitas baik terdapat di daerah perkotaan. Sekolah di daerah pinggiran masih banyak yang belum memiliki kualitas baik.

Perencanaan sarana pendidikan ialah proses penetapan tentang apa yang dibutuhkan dalam menunjang dan mempermudah proses pembelajaran. Terlebih dari itu harus dikaji secara mendalam dari jumlah, jenis, kendala dan harganya. Jika salah satu dari hal tersebut tidak terpenuhi maka adanya kesenjangan apa yang diharapkan pemerintah dengan realita di lapangan (Matin dan Nurhattati Fuad, 2016:8).

Prasarana adalah semua ruangan yang ada di sekolah baik itu dari gedung sekolah itu sendiri, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang kepala sekolah (pimpinan), ruang guru, ruang tata usaha, ruang konseling, ruang OSIS, ruang UKS, ruang sirkulasi, tempat beribadah, jamban, gudang, dan tempat bermain/berolahraga. Pada setiap prasarana tersebut harus dilengkapi dengan sejumlah sarana pendukungnya. Sarana pendukung pada setiap prasarana diatas dijelaskan dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Di Peraturan tersebut mencakup jenis, rasio, dan deskripsi dari setiap sarana tersebut. Maka dari itu, dapat dilihat keseluruhan bangku, meja, papan tulis seperti apa yang layak digunakan didalam sekolah tersebut (Matin dan Nuhattati Fuad , 2016:158).

Studi sarana dan prasarana ini tidak hanya menjadi poin wajib dalam pendidikan Indonesia, bahkan diluar negeri membahas hal yang sama. UNICEF mengatakan bahwa infrastruktur adalah salah satu dari lima dimensi yang berkontribusi pada kualitas pendidikan. Sedangkan Lee, Zuze, & Ross (2007) menunjukkan bahwa prestasi belajar yang tinggi terjadi dimana sekolah memiliki fasilitas lengkap. Infrastruktur sekolah memainkan peran penting dalam

penyelenggaraan pendidikan. Manajemen infrastruktur yang efektif secara praktis melibatkan penciptaan struktur, kebijakan, sistem dan rencana untuk manajemen infrastruktur yang efektif (UNICEF, 2002-2005).

Permasalahan yang terjadi dimana sarana prasarana yang buruk berdampak pada guru dan murid, studi kasus di Afrika Selatan yang membahas tentang “*mud school*” serta tidak adanya standar infrastuktur yang pasti (2013). Selanjutnya, penelitian diadakan di *Rural South African School* menurut Komisi Perencanaan Nasional Republik Afrika Selatan mengatakan bahwa “kualitas aset fisik dan infrastruktur di tingkat sekolah tetap sangat tidak setara, masih banyak sekolah tanpa toilet, listrik, meja, serta papan tulis”. Dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana daerah tersebut mencakup penyediaan air, sanitasi, ruang kelas yang sesuai, ruang spesialis seperti perpustakaan dan laboratorium (Marishane, 2013 : 1-13).

Kemudian pada studi kasus Provinsi Sindh, Pakistan kurang lebih 3,9 tahun dicermati bahwa infrastruktur kejuruan dan teknis yang dimiliki tidak memadai, tidak relevan dan berkualitas buruk (2015). Kualitas fisik sebagian besar suram hanya 27 % bangunan yang dilaporkan berfungsi. Laboratorium sekolah kebanyakan hilang dan tidak diperbarui, serta pemenuhan kebutuhan infrastrukturnya semua kekurangan dalam trilliunan dolar (Noman, 2015 : 60-67).

Ideal sebuah sarana sesuai kebijakan pemerintah tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Kedua peraturan tersebut membahas tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, dimana adanya standar sarana prasarana minimal yang wajib

dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Jika tidak terpenuhinya SPM atau keadaan sarana kurang, maka ada kebutuhan terhadap sarana. Dapat diketahui bahwa dengan penyediaan sarana yang lengkap maka akan menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, sarana komponen penting untuk pemahaman mendalam antara guru dan siswa.

Harapan pemerintah tentang Sarana yang dituangkan oleh ACDP (*Analytical and Capacity Development Partnership*) Indonesia sesuai pernyataan oleh Wakil Bupati Gresik Dr. Moh. Qosim ketika menjadi narasumber acara Kopi Darat yang bertema “Standar Pelayanan Minimal Pendidikan : Bukan Sekedar Pemenuhan Sarana dan Prasarana”, di Ruang Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, pada hari Rabu 3 Mei 2017. Beliau mengatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan indikator-indikator standar pelayanan yang ditetapkan, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya Drs. Bob Sogalo, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Wilayah Jawa-Bali Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga menyinggung hal yang sama, ia mengatakan bahwa indikator pembeda antara SD dan SMP yang dicantumkan meliputi sarana pendidikan yang layak serta menjadi langkah maju untuk meningkatkan layanan pendidikan di Indonesia secara terpadu (ACDP Indonesia, 2017. <https://acdpondonesia.wordpress.com/2017/05/04/spm-pendidikan-bukan-sekadar-pemenuhan-sarana-dan-prasarana/>).

Realita yang terkait hal tersebut dilaksanakan studi awal tentang kebutuhan biaya sarana yang penulis lakukan di SMP Negeri 4 Satu Atap Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara menggunakan tabel instrumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana yang digunakan serta merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2013 serta Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Sekolah tersebut memiliki 9 rombel dimana total semua adalah 263 siswa. Adapun sarana yang belum sesuai SPM dari sekolah tersebut dari tempat cuci tangan setiap kelas, kursi dan meja baca untuk siswa yang minim di ruang perpustakaan. Di laboratorium IPA seperti jangka sorong, timbangan, rol meter, termometer, gelas ukur, massa logam, multimeter AC/DC, globe, model tata surya, garpu tala, bidang miring, dinamometer, katrol tetap, katrol bergerak, balo kayu, percobaan muai panjang, model molekul sederhana, kaki tiga, poster genetika, gambar/model tenggorokan manusia.

Tidak adanya tempat sampah di ruang pimpinan kepala sekolah. Ruang guru digabung dengan ruang perpustakaan dimana pembatasnya adalah rak buku menyebabkan kurangnya kursi kerja, meja, kursi tamu, papan statistik, papan pengumuman, tempat sampah, tempat cuci tangan, dan jam dinding. Ruang tata usaha sendiri tidak adanya filling cabinet, brankas, dan telepon. Sekolah tersebut tidak ditemukan lemari/rak dan jam dinding di tempat berbadah. Berikutnya kursi tamu, papan kegiatan, dan media di ruang BK tidak ada. Kemudian terdapatnya ruang UKS didalam ruang perpustakaan, diruangan tersebut tidak idealnya penyediaan seperti meja, kursi, catatan kesehatan peserta didik, tandu, selimut, tensimeter, termometer badan, timbangan badan, pengukur tinggi badan, tempat sampah, tempat cuci tangan dan jam dinding. Untuk ruang OSIS saja seperti meja,

kursi, papan tulis, dan jam dinding tidak ada. Di toilet tidak ditemukan gantungan pakaian dan tempat sampah. Terakhir bahkan peralatan sepak bola yang ada sepak bola, peralatan bola basket, peralatan senam, peralatan atletik hanya ada matras, peralatan seni budaya, dan peralatan keterampilan seharusnya ada di tempat bermain/berolahraga nyatanya tidak demikian, peralatan tersebut bergabung dengan ruang UKS. Keterangan detail mengenai studi awal ini dapat dilihat melalui di lampiran 2.

Keterangan di atas dapat membuktikan bahwa SMP Negeri 4 Kec. Tanjung Tiram belum memenuhi sarana sesuai SPM yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Hal ini diperkuat wawancara singkat dengan wakil Kepala Sekolah SMP Negeri tersebut pada hari Selasa, 19 Maret 2019 mengatakan tidak terpenuhi sarana tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran dana yang diberikan. Jelas bahwa memang adanya permasalahan tentang sarana prasarana yang tidak sesuai SPM. Untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi sarana prasarana tersebut, maka dibutuhkan analisa mendalam serta dihubungkan dengan penetapan standar harga yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang disebut dengan SHBD (Standar Harga Barang Daerah).

Pencapaian kurang mengenai terpenuhinya sarana di sekolah tersebut, membuktikan ada kesenjangan atau gap yang terjadi. Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 ditujukan agar semua sekolah memenuhi standar pemerintah yang telah ditetapkan. Namun setelah dilakukan observasi langsung hasilnya jauh dari harapan pemerintah. Sekolah yang memiliki sarana lengkap tentu akan menaikkan prestasi siswa dalam

bidang akademik maupun non akademik. Penelitian yang dilakukan nantinya akan disinggung sedikit soal prestasi siswa 3 tahun terakhir untuk membuktikan adakah pengaruh sarana yang tidak lengkap dengan pencapaian siswa.

Kesenjangan yang jelas antara SPM dan realita tentang sarana menunjukkan bahwa munculnya masalah yang harus di atasi sesegera mungkin oleh pemerintah daerah khususnya sebagai pelaksana penyelenggaraan pendidikan. Agar sekolah tersebut dikatakan sebagai sekolah ideal dan untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif serta efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka pemerintah harus memperhatikan serta memeriksa langsung ke sekolah-sekolah, ideal atau tidaknya sekolah dalam hal sarananya. Tidak hanya itu, peran sekolah juga mendukung dalam pemenuhan kebutuhan ini dimana sekolah berhak mengajukan proposal tentang kurangnya fasilitas di sekolah mereka.

Peran Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara sebagai lembaga yang membidangi pendidikan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini nantinya dapat membantu Dinas Pendidikan dalam menyusun perancangan anggaran biaya yang dibutuhkan agar bisa mengkoordinir setiap sekolah dengan segala kebutuhan yang kurang dari kata minimal. Perancangan tersebut dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan di sekolah Kabupaten Batu Bara, jika perancangan ini dilakukan diharapkan kedepannya semua sekolah di Kab. Batu Bara dapat terpenuhi sarana dan prasarananya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebutuhan Biaya Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Tanjung Tiram” di seluruh SMP Negeri Kecamatan Tanjung Tiram.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kebutuhan biaya sarana pendidikan seluruh SMP Negeri Kecamatan Tanjung Tiram.

1.3. Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Berapa persen sarana pendidikan di SMP Negeri Kec. Tanjung Tiram yang sudah sesuai standar berdasarkan permendikbud Nomor 23 Tahun 2013?
- b. Berapa jumlah biaya yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Batu Bara jika ingin memenuhi sarana pendidikan sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013?
- c. Apa saja rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kab. Batu Bara dalam pemenuhan sarana pendidikan sesuai Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai rumusan masalah adalah :

- a. Untuk mengetahui berapa persen sarana pendidikan di SMP Negeri Kec. Tanjung Tiram yang sudah sesuai standar berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013.
- b. Untuk melihat secara keseluruhan biaya yang harus disediakan Pemerintah Daerah Kab. Batu Bara jika ingin memenuhi sarana pendidikan sesuai Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013.
- c. Untuk merekomendasikan kepada pemerintah daerah Kab. Batu Bara dari hasil penelitian ini tentang pemenuhan sarana pendidikan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai referensi untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dan menerapkan untuk kasus nyata yang terjadi di lapangan. Sarana dan prasarana pendidikan pada umumnya, khususnya mengenai kebutuhan biaya sarana pembelajaran pada pendidikan dasar.

2. Secara Praktik

- a. Pemerintah Daerah Kab. Batu Bara sebagai tindak lanjut untuk melihat rencana pengadaan sarana dalam jangka pendek atau jangka panjang tidak hanya di SMP saja, tapi seluruh tingkatan Pendidikan di Kab. Batu Bara.
- b. Pengambilan kebijakan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sebagai masukan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana seminimal mungkin sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan.

- c. Seluruh Kepala Sekolah SMP Kec. Tanjung Tiram sebagai bahan masukan dalam pemenuhan sarana dan prasarana disekolah.
- d. Peneliti lain yang sejenis dapat menggunakan penelitian lanjutan dari hasil temuan pada penelitian ini. Diharapkan adanya perbaikan pemenuhan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung baik dan sesuai dengan inginnya pemerintah.

